



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ruhami Binti Sa Enab**, berkedudukan di Dusun Patebbuan RT 02 RW 05, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H. beralamat di Jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Zaiha Binti Sahri**, berkedudukan di Dusun Somangkaan RT 003 RW 007 Desa Gadding, Kec. Manding, Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H. beralamat di Jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS SUPRAYITNO, SH & PATNERS yang beralamat di Jl. Pujangga No. 03 Kepanjin, Kec. Kota Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor 30/SK.Pdt/HK.III-2020/PN Smp;

Lawan:

1. **H Moh Rasuq**, berkedudukan di Dusun Patebbuan RT 002 RW 005 Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamarullah, S.H., Zakaria, S.H., Hidayatullah, S.H., Ali Yusni, S.H., dan Nadianto, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum KAMARULLAH, SH. & ASOCIATES, yang beralamat di Jl. Teuku Umar IV / 12 A Pandian - Sumenep

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 2 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor 58/SK.Pdt/HK.VI-2020/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, berkedudukan di Menara BCA lantai 55 Jl M.H. Thamrin Nomer 1, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustapa Kamal, S.H., M.H., M.Kn., Thoriq Haeckal Khumaidi, SH., dan Habib Hasan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MK & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jl. K.H. Zainal Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat 11140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 21 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor 56/SK.Pdt/HK.V-2020/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- 3. PT XI Axiata Tbk.**, bertempat tinggal di Jl. HR Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950. , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT**

1. **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** adalah warga negara Republik Indonesia, Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan,



sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi dan Camat Gapura selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) , Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep , yang dengan Tanpa Hak dan melawan tanahnya dibangun dan didirikan Seperangkat Tower milik Tergugat II dengan Rekayasa Tergugat I ;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PARA TERGUGAT**

2. **TERGUGAT I** adalah orang yang telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan Penyerobotan Tanah milik Para Penggugat atas sebidang tanah Pekarangan sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi dan Camat Gapura selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2), Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;
3. **TERGUGAT II**, Sebuah Perusahaan Swasta sebagai **PENYEDIA MENARA (TOWER)** yang telah mendirikan Menara (Tower) diatas sebidang Tanah dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2), Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;
4. **TERGUGAT III** , Sebuah Perusahaan operator telekomunikasi Seluler di Indonesia sebagai **PENGUNA MENARA (TOWER)** yang didirikan PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA diatas sebidang Tanah dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) , Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;

## **III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

Adapun gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan berdasarkan pada kejadian-kejadian dan atau alasan-alasan seperti terurai dibawah ini:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi dan disahkan Oleh Camat Gapura selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (**PPATS**)

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2), Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ( Vide Bukti P- )

2. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh Para Penggugat dari Suami Penggugat I yang bernama SAHRI BIN P. RIFAI dan Orangtua Penggugat II yang bernama SAHRI BIN P. RIFAI selaku Ayah Penggugat sebagaimana Riwayat Dibawah ini ;

b. Bahwa dahulu di dusun Patebbuan desa Karang Budi Kec. Gapura hidup sepasang suami istri yang bernama SAHRI BIN P. RIFAI dengan seorang Perempuan bernama RUHAMI BINTI SA' ENAB ;

c. Bahwa dari Perkawinan SAHRI BIN RIFAI dengan seorang Perempuan bernama RUHAMI BINTI SA' ENAB dikarunia Seorang Anak Perempuan Satu satunya yang bernama ZAIHA BINTI SAHRI ;

3. Bahwa SAHRI BIN RIFAI meninggal dunia, Pada Hari Senin Tanggal 03 April 1971 karena Sakit di Dusun Patebbuan RT 02 RW 05 Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Karangbudi nomer 470/76/435.320.115/2019 ; ( Vide ; Bukti P- )

5. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris yang bernama RUHAMI BINTI SA'ENAB dan ZAIHA BINTI SAHRI juga Meninggalkan Harta Waris beberapa bidang Tanah yang antara Lain seperti yang tertera dan termaktub dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 425 DA (**4250 M2**), 210 DA (**2100 M2**), 350 DA (**3500 M2**) , Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;

6. Bahwa dikarenakan RUHAMI BINTI SA' ENAB dan ZAIHA BINTI SAHRI sebagai ahli waris dari SAHRI BIN RIFA'I maka menurut Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi “ Para Ahli Waris dengan sendirinya karena Hukum mendapat hak milik atas semua barang , Semua Hak dan semua Piutang orang yang meninggal “ demikian pula dengan RUHAMI BINTI SA' ENAB dan ZAIHA BINTI SAHRI

7. Bahwa Almarhum SAHRI BIN RIFA'I selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan berupa tanah Sebagaiman Termaktub dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Kelas desa II, dengan Luas 425 DA (**4250 M2**), 210 DA (**2100 M2**), 350 DA (**3500 M2**), Jenis Tanah Darat terletak di

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C Desa Karang Budi Kecamatan Gapura atas nama SAHRI B.P. RIFA' I ;

8. Bahwa Tanah Warisan tersebut sejak dulu dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun dan terus menerus, dan penggugat hingga saat sekarang gugatan dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sumenep tetap melakukan pembayaran pajak atas tanah Aquo sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nama Wajib Pajak SAHRI BIN P. RIFA' I alamat Desa Karang Buddih dengan NOP ; 35.29.170.003.002-1402 . 7 ( Vide ; Bukti P- )
9. Bahwa Selanjutnya Tanah tersebut diatas 1 (Satu) diantara 3 (Tiga) bidang tanah seperti yang termaktub dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Kelas desa II, telah dijual dan dihibahkan antara lain :
  - a. Pada Tahun 2018 Satu Bidang Tanah dengan Luas 425 DA (4250 M2) dijual kepada HERMAN RIFA' I alamat Dusun Patebbuan, RT 02 RW 05 Desa Karang Budi Kec. Gapura Seharga Rp. 28.000.000,. (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) Dengan bukti Peralihan Hak berupa Surat Jual Beli Tanah dibawah Tangan bermaterai yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi ( Vide ; Bukti P - )
  - b. Satu bidang tanah dengan luas 350 DA (3500 M2) dialihkan dengan HIBAH Kepada RIKZA alamat Dusun Patebbuan RT 02 RW 05 Desa Karang Budi Kec Gapura Dengan bukti Peralihan Hak berupa Surat Hibah Tanah dibawah Tangan bermaterai yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi (Vide ; Bukti P- )
10. Bahwa Dengan demikian **setelah dijual dan terjadi peralihan Hak atas tanah dimaksud seperti pada POSITA 8 ( Delapan )** maka Tanah waris Para Penggugat yang sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Kelas desa II **tersisa satu bidang Tanah dengan Luas 210 DA (2100 M2)** terletak di dusun Patebbuan desa karangbudi Kecamatan Gapura ;
11. Bahwa harta peninggalan/harta warisan berupa tanah dengan sebagaimana Termaktub dalam SALINAN LETTER C Kohir Nomer 364 Persil 3 d yang terletak di dusun Patebbuan desa Karang Budi Kecamatan Gapura yang **tersisa Satu bidang tanah dengan luas 210 DA (2100 M2)** dengan Tertera di Buku C Desa Karangbudi Kec. Gapura atas nama SAHRI B.P RIFA' I dengan batas batas sebagai berikut : .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah H. Rasuk ;
- Timur : Tanah Rikza ;
- Barat : Tanah Masteya / Masbani ;
- Selatan : Tanah Sadik / Buri ;

## Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA / OBYEK SENGKETA**

12. Bahwa Tanah Sengketa dimaksud Sebagaimana tertera dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Kelas desa II dengan Luas 210 DA (2100 M2) yang terletak di dusun Patebbuan desa karangbudi sejak dulu secara turun temurun dan terus menerus dikuasai secara PHISIK oleh para penggugat dan digarap dengan lahan pertanian berupa Padi, Jagung dan Kedelai ;
13. Bahwa Tanah Sengketa dimaksud Sebagaimana tertera dalam SALINAN LETTER C dengan Kohir 364 Persil 3d Kelas desa II dengan Luas 210 DA (2100 M2) yang terletak di dusun Patebbuan desa karangbudi dikerjakan dan digarap bersama sama (**BAGI HASIL**) dengan seorang lelaki bernama **MASJAWI** Alamat dusun Patebbuan desa Karang Budi Kecamatan Gapura kabupaten Sumeenp ;
14. Bahwa Pada Tahun 2014 atau Setidak tidaknya Pada Suatu Waktu Tertentu Penggugat II meminjam uang Rp. 1.000.000,. (Satu Juta Rupiah) kepada H. FAWAIT dengan Jaminan Sebidang tanah Miliknya dalam Perkara ini merupakan OBJEK SENGKETA / TANAH SENGKETA Sebagaimana tertera dalam SALINAN LETTER C atas nama SAHRI BIN P. RIPAI dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura dengan Batas Batas Sebagai Berikut :
- Utara : Tanah H. Rasuk ;
  - Timur : Tanah Rikza ;
  - Barat : Tanah Masteya / Masbani ;
  - Selatan : Tanah Sadik / Buri ;
15. Bahwa Satu Bulan kemudian Pada Tahun yang sama , **Tergugat I** tanpa sepengetahuan dan tanpa se idsin Para Penggugat selaku Pemilik Tanah Sengketa , melakukan **PEMBAYARAN ( MENEBUS )** kepada H. Fawaid , Dan Tanah Sengketa dimaksud **dikuasai dan tidak dikembalikan** kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang Syah sampai hari ini ;
16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dimana Tergugat I melakukan Pembayaran (MENEBUS) kepada H. Fawaid, dengan waktu yang tidak terlalu lama **Para Penggugat selaku Pemilik tanah Sengketa**

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**



yang syah datang ke rumah Tergugat I untuk mengganti Uang Tebusan ke H. Fawaid Namun Tergugat I tidak mau menerima Uang Pengganti **TEBUSAN** Tesebut ;

17. Bahwa sampai saat ini Tanah Sengketa tetap secara Fisik dalam Penguasaan Tergugat I dan Tergugat I telah Nyata nyata mengambil suatu keuntungan dari tanah Sengketa dimaksud dengan berdirinya **SATU PERANGKAT TOWER atau BTS (Base Transceiver Station) Milik PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** selaku Tergugat II tanpa Pemberitahuan sebelumnya kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang syah atas Tanah dimaksud ;
18. Bahwa Tergugat I **berdalih dan beralasan** berdirinya SATU PERANGKAT TOWER atau BTS (Base Transceiver Station) Milik PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA **didasarkan** kepada PERJANJIAN SEWA TANAH dan BANGUNAN dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Nomer : LGL-JAW-EJV-0450-X-B yang dibuat dan ditanda tangani di Jakarta Pada Tanggal 31 Januari 2019 **padahal objek Perjanjian SEWA TANAH dan BANGUNAN** tersebut nyata nyata dan secara Terang Bukan tanah yang didirikan dan dibangun **SATU PERANGKAT TOWER** dimaksud ;
19. Bahwa Namun pada kenyataannya SATU PERANGKAT TOWER atau BTS (Base Transceiver Station) Milik PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA **berdiri diatas tanah milik Para Penggugat yakni Tanah yang dahulunya ditebus kepada H. Fawaid yaitu tanah** Sebagaimana tertera dalam SALINAN LETTER C atas nama SAHRI BIN P. RIPAI dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) **bukan berdiri diatas Tanah milik Tergugat I sebagaimana** objek Perjanjian PERJANJIAN SEWA TANAH dan BANGUNAN dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan Nomer : LGL-JAW-EJV-0450-X-B yang dibuat dan ditanda tangani di Jakarta Pada Tanggal 31 Januari 2019 ;
20. Bahwa dengan demikian berdirinya **SATU PERANGKAT TOWER** milik PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA itu **SALAH LETAK / SALAH TEMPAT** yakni dibangun dan didirikan diatas tanah milik Para Penggugat yang dahulu atau **sebelumnya DITEBUS oleh Tergugat I kepada H. Fawaid :**
21. bahwa dengan demikian **Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I** adalah “ MENEBUS tanah sengketa dari H. Fawaid tanpa se



idsin Para Penggugat kemudian mengakui, Mengambil alih dan Menguasai Tanah Para Penggugat, yang dengan Akal liciknya **MEREKAYASA sedemikian rupa** sehingga berdirinya SATU PERANGKAT TOWER atau BTS (Base Transceiver Station) Milik PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA seakan akan berdiri diatas Tanah miliknya seperti yang menjadi obyek Perjnjian Sewa Tanah dengan Nomer : LGL-JAW-EJV-0450-X-B **Padahal Pada kenyataannya berdiri di atas Tanah Para Penggugat ;**

22. Bahwa Tergugat II telah lalai dalam meneliti suatu Ke Absyahan dan Legalitas Hukum Tanah yang akan didirikan **SATU PERANGKAT TOWER atau BTS** (Base Transceiver Station) miliknya “ apakah telah sesuai dan benar bahwa **SATU PERANGKAT TOWER atau BTS** (Base Transceiver Station) miliknya telah berdiri diatas tanah sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan LGL-JAW-EJV-0450-X-B ;
23. Bahwa Pada Kenyataannya **SATU PERANGKAT TOWER atau BTS** (Base Transceiver Station ) **Milik Tergugat II adalah berdiri diatas tanah milik Para Penggugat yakni Tanah yang dahulunya ditebus kepada H. Fawait yaitu tanah** Sebagaimana tertera dalam SALINAN LETTER C atas nama SAHRI BIN P. RIPAI dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA ( 2100 M2 )
24. Bahwa dengan demikian Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat II adaalah “ Mendirikan **SATU PERANGKAT TOWER atau BTS** (Base Transceiver Station) **Miliknya diatas Tanah Milik Para Penggugat dan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Para Penggugat ;**
25. Bahwa **TERGUGAT III** adalah Perusahaan operator telekomunikasi Seluler di Indonesia sebagai **PENGUNA MENARA (TOWER)** yang didirikan PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA diatas sebidang Tanah dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) , Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
26. Bahwa dengan DIGUNAKANNYA **MENARA (TOWER)** yang didirikan PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA **serta tetap beroperasi jaringan PT XL AXIATA Tbk** seperti dimaksud pada Posita Nomer 25 hingga Saat sekarang adalah merupakan suatu Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;





27. Bahwa dengan Tetap berdirinya **PERANGKAT TOWER** atau **BTS** (Base Transceiver Station) Milik **PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** diatas Tanah Sengketa sampai saat ini dan mengambil keuntungan dari tanah Sengketa dimaksud dengan demikian **Para Tergugat tidak mempunyai ikhtikak baik** atas tanah Sengketa dimaksud dan telah melakukan **PERBUATAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM** ;
28. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat **melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan ;
29. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Para Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat. **Bahwa dengan demikian jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun** :
30. Bahwa dalam upaya menjalankan proses tersebut, atas dasar ikhtikak baik kemudian Para Penggugat berinisiatif melakukan Somasi terhadap tergugat I sebanyak 3 X dikirim via Kantor Pos Sumenep, namun tidak pernah ada tanggapan dan balasan dari Tergugat I (Vide Bukti P- )
31. Bahwa selain hal tersebut diatas Para Penggugat telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan para tergugat, namun selalu menemui jalan buntu, sehingga beralasan kalau Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:



**A. Kerugian Materiil :**

1. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh Para Penggugat atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang diterima oleh Penggugat.

Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2014 sampai 2019 adalah sekitar 5 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 5 Tahun adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Honorarium Jasa Pengacara dalam menangani Gugatan Tersebut diatas sebesar Rp. 75.000.000. ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
3. Uang Kontrak dengan **PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dengan Kontrak Pertama Rp. 20.000.000 ., (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu 10 Tahun adalah Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah)

**B. Kerugian Immateriel / Moril:**

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock apabila diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Puluh Juta Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara Tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

33. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, sebagaimana Tertera dalam SALINAN LETTER C yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 210 DA ( 2100 M2 ) yang terletak di dusun Patebbuan desa Karangbudi Kec. Gapura ;

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
35. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
36. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang tertera dalam Buku C Desa Karangbudi dengan Sebidang tanah Miliknya Sebagaimana SALINAN LETTER C atas nama SAHRI BIN P. RIPAI dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Patebbuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura dengan Batas Batas Sebagai Berikut :

- Utara : Tanah H. Rasuk
- Timur : Tanah Rikza
- Barat : Tanah Masteya / Masbani
- Selatan : Tanah Sadik / Buri

**adalah merupakan milik secara syah dari Para Penggugat;**

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I MENEBUS tanah sengketa dari H. Fawaid tanpa se idsin Para Penggugat kemudian mengakui , Mengambil alih dan Menguasai Tanah Para Penggugat, yang dengan Akal liciknya

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEREKAYASA sedemikian rupa** sehingga berdirinya **SATU PERANGKAT TOWER** atau **BTS (Base Transceiver Station)** Milik **PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** seakan akan berdiri diatas Tanah miliknya seperti yang menjadi obyek Perjnjian Sewa Tanah dengan Nomer : **LGL-JAW-EJV-0450-X-B** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

3. Menyatakan Berdirinya **SATU PERANGKAT TOWER** atau **BTS (Base Transceiver Station)** Milik **PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** diatas Tanah Milik Para Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
4. Menyatakan **PT XL AXIATA Tbk** Sebagai **PENGGUNA MENARA SATU PERANGKAT TOWER** atau **BTS (Base Transceiver Station)** Milik **PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** diatas Tanah Milik Para Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;**
5. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, sebagaimana Tertera dalam **SALINAN LETTER C** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Karang Budi dengan Kohir 364 Persil 3d Klas II, dengan Luas 210 (2100 M2) yang terletak di dusun Patebbuan desa Karangbudi Kec. Gapura ;
6. Menghukum Para tergugat Untuk Mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat seperti pada awalnya (dalam keadaan kosong)
7. Menghukum Para tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara Tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan Rincian sebagai berikut :

A. **Kerugian Materiil :**

1. Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh Para Penggugat atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang diterima oleh Penggugat.

Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2014 sampai 2019 adalah sekitar 5 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 5 Tahun adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Honorarium Jasa Pengacara dalam menangani Gugatan Tersebut diatas sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Uang Kontrak dengan **PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dengan Kontrak Tahun Rp. 20.000.000 ., (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu 10 Tahun adalah Rp. 200.000.000 ., (Dua Ratus Juta Rupiah

**B. Kerugian Immateriel / Moril:**

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock apabila diperhitungkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Puluh Juta Rupiah).

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada vaset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**ATAU**

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya . ( Ex Aequo Et Bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat III tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa gugatan. Para Penggugat *Ne Bis In Idem*
  - a. Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan **EKSEPSI Nebis In Idem** terhadap Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dan memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut yaitu karena semua unsur yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat dengan Register **Perkara Nomor.14/Pdt.G/2020/PN.Smp.** tertanggal 30 - 3 - 2020 perihal: Perbuatan Melawan Hukum setelah kami amati secara teliti dan seksama temvata mulai dari semua isi Posita dan Petitum substansi **(Para Pihak yang sama, Obyek Yang Sama dan Materi Pokok Yang Sama dalam pengadilan yang sama)** dalam Gugatannya adalah sama persis dengan Perkara sebelumnya yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan telah berkekuatan hukum tetap **(inkracht van gewijsde)** sesuai dengan Registrasi Perkara **Nomor: 11/Pdt. G/2019/PN.Smp tertanggal 07 Januari 2020** sesuai dengan Salinan Putusan Berkas Perkara **Nomor: 11/Pdt. G/2019/PN.Smp** tertanggal 07 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Sumenep **(vide bukti)**
  - b. Bahwa oleh karena sebagaimana yang telah tersebut dan terurai secara jelas dan rinci diatas maka dari itu, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dalam hal ini tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata. (KUH Perdata) Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara. Nomor: **14/Pdt.G/2020/PN.Smp** adalah **Gugatan yang masuk dalam kategori Ne Bis In Idem sehingga seharusnya Gugatan tersebut harus ditolak.**
2. Bahwa **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel)**
  - a. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan yang obyek sengketya kabur dan tidak. jelas karena. Sebidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1, adalah merupakan Hak Milik nya yang Sah secara hukum dan hal itu tidak ada hubungan hukum dengan semua yang dimaksud

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**



dalam Bahl - dalil gugatan Para Penggugat, sebab sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut hal itu telah sesuai dengan adanya bukti berupa: **"Letter C Desa Karang Budi dan AKTA HIBAH No: 23/HB/435.320/VII/2018 yang dibuat oleh SISWAHYUDI BINTORO, S.Sos.,M.SL Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep atas sebidang tanah Hak ARM Adat (Hak Yasan), Persil Nomor: 3d. Blok Kohir Nomor:124, Kelas 11, Seluas  $\pm$  4.200 m<sup>2</sup> (kurang Wilt empat ribu dua ratus meter persegi) "**, dengan batas - batas:

Utara	:Tanah Milik Sahwi,
Timur	:Jalan Kampung,
Selatan	:Jalan Kampung,
Barat	:Tanah Milik Masbani.

Yang terletak di Dusun Patebuan, RT/RW: 002/005, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, akan tetapi, ternyata Para Penggugat dalam semua dalil - dalil Gugatannya tidak didasarkan pada Letter C dan Akta Hibah yang sesuai dengan Sebidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, melainkan hanya didasarkan pada sebidang tanah yang hanya berdasarkan Salinan Letter C Desa Karang Budi atas sebidang tanah dengan Nomor Kohir: 364, Persil 3d, Kelas II, Luas 210 DA (2.100 m<sup>2</sup>) hanya berdasarkan versi dan penafsirannya sendiri, maka, dari itulah hal ini membuktikan jika Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat nampak jelas berbeda dengan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, sebab mulai dari Nomor Kohir yang berbeda, Luas juga berbeda dan batas – batas nya pun. juga sangat jelas berbeda, (vide bukti)

- b. Bahwa Para Penggugat dalam menentukan Subyek Hukum yaitu dalam menentukan Tergugat, baik itu Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III sudah sangat ngawur dan berlebihan serta nampak jelas hanya dengan cara berspekulasi saja tanpa dasar biodata dan bukti yang jelas, yang salah satunya pada Tergugat III yang disebut PT XL AXIATA Tbk. Padahal faktanya selama ini Tergugat I tidak pernah ada hubungan Hukum sama sekali dengan pihak Tergugat III, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya, maka dari itu Tergugat I akan mengungkap fakta yang sebenarnya, sebab yang sebenarnya Tergugat I hanya ada hubungan hukum dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Tergugat II) dengan dasar Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan yang itupun Tergugat I dalam pelaksanaannya diwakili oleh Moh. Ali Musthafa selaku anak kandungnya, sesuai Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan Nomor: LGL-JAW-EJV-0450-X-B yang ditanda tangani oleh para pihak di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019;

c. Bahwa selain itu Para Penggugat didalam gugatannya antara Posita dengan Petitum tidak ada persesuaian atau jelasnya amburadul, sebab sama sekali tidak di urai mulai kapan dan bagaimana cara serta bentuk perbuatan melawan, hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan pihak Para Penggugat, sebab faktanya sudah jelas tertuang sebagaimana yang tersebut diatas, jadi disitu jelas kengawuran dan amburadulnya serta membuat bingung apa yang menjadi target permohonan dan pemyataannya Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya ;

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscure Libel**) ;

3. Bahwa **Gugatan Para Penggugat "Kurang Pihak" oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Para Penggugat dalam Perkara a quo.**

Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti seluruh kronologis dan korelasi (hubungan) mengenai Pewaris dan dirinya sebagai bagian dari ahli waris dan sekaligus tidak memiliki dasar hukum yang sah secara yuridis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang menjadi bagian dari Subyek dan Obyek dalam perkara ini, selain itu Para Penggugat cenderung tebang pilih dalam menentukan Tergugat yaitu hanya melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja sebagai Para Pihak dalam perkara a quo padahal disekitar hamparan tanah tersebut masih banyak pihak lain disela –sela Tergugat I tersebut. Maka oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat terhadap Perkara a quo karena **Gugatan Para Penggugat kurang pihak.**

Oleh karena itu, Para Penggugat harus dinyatakan sebagai orang atau pihak yang tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena **"Kurang pihak"**.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 1 s/d point 36 karena dalil Para Penggugat Tersebut tidak ada relevansi dalam Perkara a quo, oleh karena obyek yang dianggap sengketa oleh Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, adalah merupakan Hak Milik nya yang Sah secara hukum dan hal itu tidak ada hubungan hukum dengan semua yang dimaksud dalam dalil - dalil gugatan Para Penggugat, sebab sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut hal itu telah sesuai dengan adanya bukti berupa: **"Letter C Desa Karang Budi dan AKTA HIBAH No: 23/HB/435.320/VII/2018 yang dibuat oleh SISWAHYUDI BINTORO, S.Sos.,M.Si. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep atas sebidang tanah Hak Milik Adat (Hak Yasan), Persil Nomor: 3d, Blok Kohir Nomor:124, Kelas II, Seluas  $\pm 4.200$  m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu dua ratus meter persegi) "**, dengan batas - batas:

Utara	:Tanah Milik Sahwi,
Timur	:Jalan Kampung,
Selatan	:Jalan Kampung,
Barat	:Tanah Milik Masbani.

Yang terletak di Dusun Patebuan, RT/RW: 002/005, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, akan tetapi, ternyata Para Penggugat dalam semua dalil - dalil Gugatannya tidak didasarkan pada Letter C dan Akta Hibah yang sesuai dengan Sebidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, melainkan hanya didasarkan pada sebidang tanah yang hanya berdasarkan Salinan Letter C Desa Karang Budi atas sebidang tanah dengan Nomor Kohir: 364, Persil 3d, Kelas II, Luas 210 DA (2.100 m<sup>2</sup>) hanya berdasarkan versi dan penafsirannya sendiri, maka dari itulah hal ini membuktikan jika Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat nampak jelas berbeda dengan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, sebab mulai dari Nomor Kohir yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp



berbeda, Luas juga berbeda dan batas — batas nya pun juga sangat i elas berbeda, (vide bukti)

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para penggugat point 1 s/d point 36, karena sebagaimana, dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscure Libel**) dan kurang pihak ;
5. Bahwa tuntutan Para Penggugat point 1 s/d point 36 sudah sepatutnya ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. ;
6. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi

**DALAM REKONVENSI :**

- Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut diatas hal tersebut telah mengakibatkan tekanan batin dan kerugian besar yang berkepanjangan sehingga dengan demikian hal ini menimbulkan kerugian material dan immaterial pada Tergugat I yang kalau dinominalkan mengalami kerugian immaterial yang besarnya sejumlah Rp: 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, maka Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (**Obscure Libel**);
4. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini ;
5. Menghukurn Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

*Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*





**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
  2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000, (*satu miliar rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi;
  3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- DAN ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain motion putusan yang seadil - adilnya (*ex ae-quo et bono*).

**JAWABAN TERGUGAT II**

**A. DALAM EKSEPSI**

Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam tangkisan atau bantahan (Eksepsi) atas Gugatan *a quo* dianggap berlaku secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini.

TERGUGAT II dengan ini membantah seluruh Gugatan *a quo*, berdasarkan eksepsi eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

**I. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*): PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT II (*PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA*).**

1. Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan adalah ADANYA SUATU SENGKETA atau PERSELISIHAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II.

Bahwa TERGUGAT II memiliki hubungan hukum hanya dengan



TERGUGAT I dalam perjanjian sewa tanah/bangunan, TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PARA PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat mereka yang membuatnya (yang melakukan perjanjian), **MAKA** yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (*Contract Party*).

Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No- 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan :*"bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat mereka yang membuatnya (yang melakukan perjanjian)"*.

Bahwa TERGUGAT II adalah perseroan terbatas yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT terkait dengan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, **MAKA** TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak TERGUGAT II (*Persona Standi in Judicio*).

2. Bahwa TERGUGAT II sebagai perseroan terbatas TIDAK KENAL DENGAN PARA PENGGUGAT, akan tetapi jika PARA PENGGUGAT tetap akan menggugat TERGUGAT II, **MAKA** dalam gugatannya PARA PENGGUGAT

harus menyebutkan siapa pengurusnya, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268 K/Sip/1980, yang menyatakan : *"Dalam Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri"*.

Dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat TERGUGAT II karena tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in Persona*) atau tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958**, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan :*"Syarat mutlak untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara"*.

3. Bahwa selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas,

*Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*



ternyata pula tidak ada ikatan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, MAKA jika PARA PENGGUGAT tetap memaksakan akan menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatannya, **SEHARUSNYA TERGUGAT II ditarik sebagai "TURUT TERGUGAT" untuk melengkapi gugatan PARA PENGGUGAT.**

## **II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU TIDAK LENGKAP (PLURIUM LIPS CONSORTIUM).**

4. Bahwa dalam gugatannya pada poin ke-14 s/d poin ke-16 halaman 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada **tahun 2014, PENGGUGAT II meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada H. FAWAIT dengan jaminan Obyek Sengketa / Tanah Sengketa, kemudian satu bulan kemudian TERGUGAT I menebus Obyek Sengketa / Tanah Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT dan sampai saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I, WALAUPUN DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK MASUK AKAL**, akan tetapi **terhadap perbuatan H. FAWAIT tersebut yang jelas-jelas merugikan PARA PENGGUGAT**, pihak H. FAWAIT tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991** yang menyatakan :*"bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat mereka yang membuatnya (yang melakukan perjanjian)".*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K /Sip/1972** Tanggal 11 Oktober 1975, Kaedah hukumnya berbunyi:*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K /Sip/1975** Tanggal 8 Juni 1976, Kaedah hukumnya berbunyi:*"Bahwa*

*Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*



*tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 156 K /Pdt/1983,**  
Kaedah hukumnya berbunyi: "Tergugat/Termohon yang tercantum dalam Surat gugatan/ permohonan tidak lengkap maka gugatan/permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. "

**III. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR In OBJECTO).**

5. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Salinan Letter C Kohir Nomor 364 Persil 3D terletak di Dusun Pattebuan, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, seluas 210 DA (2100 M2), dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Rasuk.
- Timur : Tanah Rikza.
- Barat : Tanah Masteya / Masbani.
- Selatan : Tanah Sadik / Buri.

Sedangkan tanah yang disewa TERGUGAT II berdasarkan Letter C No. 1025 Pengganti Letter C No. 124 Persil 3D Kelas 11 seluas 4.200 M2 terletak di Dusun Pattebuan RT.02/RW.05, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sahwi.
- Timur : Jalan Desa.
- Barat : Mastiya.
- Selatan : Jalan Desa.

Bahwa Obyek Sengketa / Tanah Sengketa yang didalilkan PARA PENGGUGAT jelas berbeda dengan tanah yang disewa TERGUGAT II baik dilihat dari luasnya, dasar kepemilikannya maupun Letter C, MAKA jelas terjadi kesalahan gugatan etas objek yang dipersengketakan (*Error in Objecto*).

6. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), dan lebih lanjut lagi gugatan PARA PENGGUGAT telah mengandung cacat formil. Oleh

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp



karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui sebagai kebenaran.

**PARA PENGGUGAT TIDAK MENJAGA TANAHNYA DENGAN BALK, BAHKAN TIDAK MENGUASAI TANAHNYA, SEHINGGA PARA PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN OBJEK SENGKETA I TANAH SENGKETA YANG DISENGKETAKAN PARA PENGGUGAT KARENA BERBEDA (*ERROR IN OBJEM*) DENGAN TANAH YANG DISEWA TERGUGAT II (KESALAHAN GUGATAN).**

9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada **poin ke-1 s/d poin ke-13, haiaman 3- 7, KARENA** Objek Sengketa / Tanah Sengketa yang disengketakan PARA PENGGUGAT berbeda (*Error In Objecto*) dengan tanah yang disewa TERGUGAT II (Kesalahan Objek Gugatan).

10. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik Tanah Sengketa, AKAN TETAPI PARA PENGGUGAT tidak dapat menjaga tanahnya dengan baik dan benar, artinya PARA TERGUGAT tidak dapat menguasai tanahnya. Bahwa penguasaan bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukum pun bersifat faktual pula, nyata-nyata barang itu harus berada di bawah kekuasaan PARA PENGGUGAT.

Dengan demikian sejalan dengan adanya TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, permasalahan tanah terlantar. Maka faktanya PARA PENGGUGAT yang terjadi di lapangan PARA PENGGUGAT tidak merawat tanahnya, tidak produktif, dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp





kualitas kesuburannya menurun, SEHINGGA berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PARA PENGGUGAT telah menelantarkan tanahnya, artinya dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

**AKIBAT KELALAIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PARA PENGGUGAT SENDIRI, MAKA KERUGIAN YANG TERJADI MENJADI TANGGUNGAN PARA PENGGUGAT SENDIRI, DAN TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA PIHAK LAINNYA.**

11. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-14 s/d poin ke-16 halaman 7, KARENA AKIBAT PERBUATAN PENGGUGAT 11, MAKA KERUGIAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT MENJADI BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT II.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT 11 uraikan di atas, MAKA jelas terlihat uraian dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah serangkaian fakta kelalaian PARA PENGGUGAT sendiri, **MAKA haruslah ditolak seluruh tuntutan kerugian materiil dan tuntutan kerugian immaterial dalam PETITUM Gugatan.**

**TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MENYEWAKAN TANAH DENGAN ITIKAD BAIK,**

12. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, KHUSUSNYA TERHADAP TERGUGAT II, KARENA TERGUGAT II ADALAH PENYEWAK TANAH YANG BERITIKAD BAIK, berdasarkan alasan sebagai berikut :

12.1. SEBELUM MAUPUN SESUDAH TERGUGAT II MELAKUKAN SEWA TANAH, TERGUGAT 11 SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL PARA PENGGUGAT.

12.2. Dalam melakukan penyewaan tanah, TERGUGAT II telah melakukan hal-hal yang paling mendasar dalam melakukan sewa tanah, diantaranya TERGUGAT II telah



melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap data-data dan dokumen tanah milik penyewa, dan telah melakukan pengecekan secara fisik tanah yang akan disewa diapangan.

12.3. Setelah TERGUGAT II melakukan penyewaan tanah, sebelum menggunakan tanah tersebut TERGUGAT II telah meminta ijin (permisi) kepada warga sekitar tanah, maupun pads pejabat desa setempat.

12.4. Bahwa menara telekomunikasi milik TERGUGAT II telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas bidang tanah yang terletak berdasarkan Persil 3 d, Blok Kohir Nomor: 124, Kelas II, Seluas  $\pm 4200$  m2 (kurang lebih empat ribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas:

Utara	:Tanah milik Sahwi
Timur	:Jalan Kampung
Selatan	:Jalan Kampung
Barat	:tanah milik Masbani

Adalah merupakan milik Tergugat yang di miliki oleh Tergugat Berdasarkan Letter C Desa Karang Budi dan Akta Hibah No. 23/HB/435.320/VII/2018 yang dibuat oleh Siswahyudi Bintoro, S.Sos., M.Si, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Tergugat II adalah penyewa yang beritikad baik berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan tertanggal 31 Januari 2019 antara PT. Profesional Teiekomunikasi Indonesia dan Moh. Rasuq Nomor LGL-JAW-

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dalam melakukan sewa-menyewa tanah, TERGUGAT II telah melakukannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak



berdasar hukum, salah pihak dan salah objek, **MAKA haruslah ditolak seluruh tuntutan kerugian materiil dan tuntutan kerugian immaterial dalam PETITUM Gugatan.**

13. Bahwa haruslah juga ditolak dan dikesampingkan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-33 halaman 12, mengenai sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan bahwa sita jaminan hanya dimungkinkan jika adanya sangkaan yang beralasan, bahwa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, Tergugat mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya sebagaimana maksud Yurisprudensi M.A.R.I. No. 597 K/SIP/1983 tanggal 08 Mei 1984 maupun S.E.M.A. No. 05 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 perihal sita jaminan. **MAKA haruslah pula ditolak Petitum gugatan poin ke-5 halaman 14.**

14. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-34 halaman 12 tentang uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, karena pembayaran uang paksa hanya terkait dengan masalah bisnis, sebagai upaya untuk menjaga bila terjadi suatu keterlambatan yang akan merugikan pihak lain.

Bahwa tuntutan Ganti Rugi pada halaman 12 poin ke-34 haruslah ditolak dan terkesan mengada-ada yang di hitung hanya karena materi yang sengaja dibuat-buat tanpa ada bukti yang nyata dan tidak terperinci.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Nomor 3888K/Pdt/1994

Kaidah Hukum :

Bahwa Yudex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena permohonan kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa dan SIP yang diperolehnya adalah sah dan sudah memenuhi syarat-syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka permohonan ganti rugi kepada

*Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*



Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tsb.

15. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGUGAT pada poin ke-35 halaman 13, yang pada pokoknya mengenai biaya perkara, karena mengenai biaya perkara telah diatur dalam Pasal 183 HIR. MAKA haruslah ditolak Petitem gugatan poin ke-9 halaman 15.

16. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL DARI PENGUGAT DAN PETITUM No. 2 halaman 13 dengan dalil-dalil bahwa Lahan yang TERGUGAT II sewa diatas bidang tanah yang menjadi terperkara sebagaimana Letter C atas nama SAHRI BIN P. RIPAI dengan Kohir 364 Persil 3d Persil Klas II, dengan Luas 210 DA (2100 M2) Jenis Tanah Darat terletak di Dusun Pattebuan Desa Karang Budi Kecamatan Gapura dengan Batas Batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah H. Rasuk
- Timur : Tanah Rikza
- Barat : Tanah Masteya / Masbani
- Selatan : Tanah Sadik / Buri

Sehingga telah terdapat kekeliruan dalam gugatan No. 14/Pdt.G/2020/PN.Smp oleh Penggugat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya dalil yang mengada-ada

17. Bahwa Perbuatan atau Tindakan Penggugat yang mengaku-akui Tanah miliknya sebagaimana dalam Petitum No. 3 halaman 14 adalah tindakan yang keliru.

Bahwa Objek atas tanah yang menjadi terperkara terlenih dahulu harus dibuktikan dengan bukti-bukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, Penggugat hanya meraba-raba tanpa ada kejelasan yang pasti terhadap pengakuan atas sebidang tanah yang menjadi objek terperkara

Bahwa Tergugat II Jelas memasuki Objek tersebut dengan didasari Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan tertanggal 31 Januari 2019 antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Moh. Rasuq Nomor LGL-JAW-0450-X-B

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp



18. Bahwa mengenai dalil gugatan pada poin ke-36 halaman 13, yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, haruslah ditolak oleh karena tidak terdapat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001. MAKA haruslah ditolak Petition gugatan poin ke-8 halaman 15.

19. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), serta menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Smp yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.Smp yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Smp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 Oktober 2020, dan terhadap Replik tersebut selanjutnya Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 4 November 2020 dimana Jawaban, Replik dan Duplik para pihak tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah sebagaimana tertera pada salinan letter C Kohir Nomer 364 Persil 3 d yang terletak di dusun Patebbuan desa Karang Budi Kecamatan Gapura yang tersisa Satu bidang tanah dengan luas 210 DA (2100 M2) dengan Tertera di Buku C Desa Karangbudi Kec. Gapura atas nama SAHRI B.P RIFA' I dengan batas batas sebagai berikut : .

- Utara : Tanah H. Rasuk ;
- Timur : Tanah Rikza ;
- Barat : Tanah Masteya / Masbani ;
- Selatan : Tanah Sadik / Buri ;

adalah milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa syarat formil yang dimaksud adalah:

- Gugatan Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Surat gugatan Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- Identitas para pihak yang jelas;
- Adanya Fundamentum petendi, yang menjadi dasar gugatan atau tuntutan;
- Adanya Petitum Gugatan, yang menjadi pokok gugatan;
- Tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Para Pengugat Nebis In Idem, karena Gugatan Para Penggugat pada perkara a quo telah diputus dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Smp pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Para Pihak yang sama, Obyek yang sama dan materi pokok yang sama pada pengadilan yang sama di pengadilan Negeri Sumenep dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) karena :
  - Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan yang obyek sengketa kabur dan tidak jelas karena nomer persil dan nomer kohir obyek sengketa yang tertulis pada gugatan tidak sama dengan nomer persil dan nomer kohir obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dalam perkara a quo;

*Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat keliru dalam menentukan Subyek Hukum Tergugat I hanya ada hubungan hukum dengan Pihak PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA dengan dasar Perjanjian Sewa Tanah / Bangunan sesuai Surat Perjanjian SewaTanah/Bangunan Nomor: LGL-JAW-EJV-0450-X-B yang ditandatangani oleh para pihak di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019;
  - Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya antara Posita dengan Petitum tidak ada persesuaian, sebab Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana cara serta bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan pihak Para Penggugat,;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat "Kurang Pihak" oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Para Penggugat dalam Perkara aquo. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti seluruh kronologis dan korelasi (hubungan) mengenai Pewaris dan dirinya sebagai bagian dari ahli waris dan sekaligus tidak memiliki dasar hukum yang sah secara yuridis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang menjadi bagian dari Subyek dan Obyek dalam perkara ini, selain itu Para Penggugat cenderung tebang pilih dalam menentukan Tergugat yaitu hanya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II saja sebagai Para Pihak dalam perkara aquo pada hal disekitar hamparan tanah tersebut masih banyak pihak lain disela-sela Tergugat I tersebut .Maka oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat terhadap Perkara aquo karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, Para Penggugat harus dinyatakan sebagai orang atau pihak yang tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena "Kurang Pihak";

Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan salah pihak (error in persona): para penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (persona standi in judicio) untuk menggugat tergugat ii (pt. Profesional telekomunikasi indonesia) karena Para Penggugat dalam perkara a quo tidak kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II terkait dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat, maka Tergugat II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak Tergugat II (Persona Standi in Judicio).

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHARUSNYA TERGUGAT II ditarik sebagai " Turut Tergugat " untuk melengkapi gugatan Para Penggugat.

2. Gugatan penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (plurium lips consortium). Karena dalam gugatannya pada poin ke-14 s/d poin ke-16 halaman 7, PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2014, penggugat II meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada H. Fawait dengan jaminan Obyek Sengketa / Tanah Sengketa, kemudian satu bulan kemudian Tergugat I menebus Obyek Sengketa / Tanah Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat I, Walaupun Dalil Para Penggugat Tersebut Tidak Masuk Akal, akan tetapi terhadap perbuatan H. Fawait tersebut yang jelas-jelas merugikan Para Penggugat, pihak H. Fawait tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
3. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*), Karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Salinan Letter C Kohir Nomor 364 Persil 3D terletak di Dusun Pattebuan, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, seluas 210 DA (2100 M2), dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah H. Rasuk.
  - Timur : Tanah Rikza.
  - Barat : Tanah Masteya / Masbani.
  - Selatan : Tanah Sadik / Buri.

Sedangkan tanah yang disewa TERGUGAT II berdasarkan Letter C No. 1025 Pengganti Letter C No. 124 Persil 3D Kelas 11 seluas 4.200 M2 terletak di Dusun Pattebuan RT.02/RW.05, Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sahwi.
- Timur : Jalan Desa.
- Barat : Mastiya.
- Selatan : Jalan Desa.

Bahwa Obyek Sengketa / Tanah Sengketa yang didalilkan Para Penggugat jelas berbeda dengan tanah yang disewa Tergugat II baik dilihat dari

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya, dasar kepemilikannya maupun Letter C, Maka jelas terjadi kesalahan gugatan atas objek yang dipersengketakan (*Error in Objecto*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I terlebih dahulu :

## Ad.1. Bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi Tergugat I dan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *nebis in idem* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkara di katakan *nebis in idem* menurut pasal 1917 BW adalah apabila perkara tersebut baik subyek, obyek dan dasar hukum/dasar alasan sama dengan perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 telah menegaskan "bahwa ada tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkara pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1.15 berupa salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Smp meskipun obyek dan subyek dalam Putusan tersebut sama akan tetapi dalam amar Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Gugatan pada Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Gugatan pada perkara a quo yaitu Nomor Perkara 14/Pdt.G/2020/PN Smp tidak menjadi *nebis in idem*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *nebis in idem* dinyatakan ditolak ;

## Ad.2 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa obyek sengketanya kabur dan tidak jelas karena Sebidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, nomer persil dan nomer kohirnya tidak sama dengan nomer persil dan nomer kohir yang tertulis dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gugatan. Bahwa untuk menentukan apakah nomer persil dan nomer kohir yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut dalah berbeda dengan yang tertulis dalam Gugatan tersebut telah masuk dalam pokok perkara maka eksepsi ini patut dikesampingkan ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III karena yang melakukan perjanjian dengan Tergugat I adalah Tergugat II. Bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dibuktikan dalam proses pembuktian, oleh karena itu eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya antara Posita dengan Petitum tidak ada persesuaian, sebab Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana cara serta bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan pihak Para Penggugat, Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscure Libel). Bahwa untuk mengetahui kapan dan bagaimana cara serta bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I harus dibuktikan dalam proses pembuktian, oleh karena eksepsi ini terkait atau telah masuk pada pokok perkara maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut untuk dikesampingkan;

#### **Ad.3 Bahwa Gugatan Para Penggugat "Kurang Pihak"**

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan menyatakan yang pada pokoknya Para Penggugat cenderung tebang pilih dalam menentukan pihak Tergugat pada hal disekitar hamparan tanah tersebut masih banyak pihak lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Februari 2021 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut di dalam obyek sengketa terdapat jalan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang berada disebelah selatan dan sebelah timur obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menguasai tanah obyek sengketa selain dari Para Tergugat juga Pemerintah Desa dengan membuat jalan sebelah Timur dan sebelah selatan tanah obyek sengketa, oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yang seharusnya orang – orang yang menguasai tanah obyek sengketa harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut hal ini bersesuaian dengan Kaidah Hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa suatu gugatan



perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang – orang yang secara nyata benar – benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan, begitu pula dengan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1826 K /1984, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan cukup diajukan kepada orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa;

Dengan demikian terhadap eksepsi yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat yaitu eksepsi pada point 3 mengenai “kurang pihak” telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II;

## **B. DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dari suatu Gugatan tidak terpenuhi oleh Para Penggugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pemeriksaan dan pertimbangan pokok perkara dalam gugatan tidak dapat dilanjutkan, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, sedangkan gugatan Konvensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan Rekonvensi, maka sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat di terima, maka Para Penggugat konvensi / Para Tergugat rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang di tetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM KONVENSI:**

A. Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaad*);

**II. DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.989.000.00,- ( tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 30 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

TTD

Firdaus, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahol Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp3.139.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 750.000,00;
Jumlah .....	:	Rp3.989.000,00;

( tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )